

Klausula Uang Muka Sewa (Untuk Yang Menyewakan)

Dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa dalam hal bangunan yang disewakan tidak dapat dihuni atau dipergunakan lagi sebagaimana mestinya untuk sedikit-dikitnya 3x24 jam, sebagai akibat adanya kerusakan atau kehancuran karena kebakaran atau karena bahaya-bahaya lain yang dipertanggungjawabkan terhadapnya dan oleh karenanya perjanjian sewa menyewa bangunan menjadi batal serta berdasarkan hukum atau perjanjian sewa menyewa tertanggung diwajibkan mengembalikan sisa uang muka sewa yang sudah diterimanya, maka berdasarkan ketentuan berikut ini Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung atas sisa uang muka sewa yang harus dikembalikan untuk masa kontrak sewa yang belum dijalani sejak bangunan tersebut tidak dapat dihuni atau dipergunakan lagi sebagaimana mestinya dan perjanjian sewa menyewa bangunan menjadi batal.

Dalam hal jumlah uang muka sewa untuk jangka waktu kontrak sewa melebihi jumlah pertanggungan, maka ganti rugi yang dibayarkan adalah sebanding dengan jumlah pertanggungan dan jumlah uang muka sewa untuk jangka waktu kontrak sewa.